



P U T U S A N
NOMOR : 49/PID/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bernadus Sopaba;**
Tempat lahir : Oebibi;
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 25 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001 Dusun 1, Desa Enolanan,
Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak di tahan ;

Terdakwa pernah ditahan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1.-----

Penyidik ditahan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

2.-----

Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

3.-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi ditahan sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;

4.-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 16 Aril 2019 2019 ;

Hal. 1 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. REG.PER : PDM-13/OLMS/Euh.02/03/2019, tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BERNADUS SOPABA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah SaksiKorban dan Terdakwa yang beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun I, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yakni terhadap SaksiKorban MERI MERIANA KOA yang merupakan istri sah Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa BERNADUS SOPABA yang baru pulang kerumah, Terdakwa menyuruh Korban untuk menyiapkan makan untuk Terdakwa, namun Korban tidak langsung menyiapkan makanan untuk Terdakwa, karena Korban masih ke dapur untuk memasak air panas, setelah memasak air panas, barulah Korban kedalam rumah untuk menyiapkan makanan buat Terdakwa, dan menaruh makanan yang telah Korban siapkan diatas meja makan, sambil Korban mengatakan bahwa makanannya sudah Korban simpan diatas meja, lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk datang dan mengambil makanan yang telah Korban siapkan untuk dimakan, serta Korban mengatakan apabila Terdakwa tidak datang untuk memakan makanan yang telah disiapkan, maka Korban akan memakan makanan tersebut, karena Korban juga belum makan, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung marah dan bangun dari tempat duduknya serta pergi ke dapur untuk mengambil piring dan menyendok makanan untuk dirinya, waktu Korban melihat Terdakwa menyendok makanan untuk dirinya, Korban langsung berkata kepada Terdakwa “**kalau lu keluar bajalan begini pasti pulang lu cari alasan ko marah beta**” mendengar perkataan Korban tersebut Terdakwa langsung mengambil satu buah sapu lidi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Korban ke arah leher belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali, serta membanting Korban ketanah dan Terdakwa menginjak Korban menggunakan kedua kakinya secara bergantian ke arah kepala belakang serta leher belakang Korban, saat Korban masih tertidur ditanah Terdakwa memukul Korban lagi menggunakan

Hal. 2 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya ke arah kepala belakang dan leher belakang Korban secara bergantian, setelah itu Korban berlari masuk kedalam kamar untuk menggendong anak Korban dan keluar dari kamar, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa **“saya akan pergi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saya”** saat Korban berjalan sampai di pintu depan rumah, Terdakwa mengejar Korban sambil memegang sapu lidi dan langsung memukul Korban namun mengenai kepala anak Korban, setelah itu Korban bersama anaknya langsung berjalan menuju kerumah orang tua Korban dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BERNADUS SOPABA, Korban MERI MERIANA KOA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/03/I/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tersebut yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Korban MERI MERIANA KOA dengan hasil pemeriksaan :

- Pada Korban ditemukan :
 - ❖ Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh dua kali per menit.
 - ❖ Bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua koma lima centimeter.
 - ❖ Dua buah bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kanan dengan ukuran masing-masing satu koma lima centimeter kali satu koma tujuh centimeter dan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - ❖ Bekas luka yang sudah mengering pada lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu koma tujuh centimeter.
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berusia delapan belas tahun berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kiri, buah bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kanan, bekas luka yang sudah mengering pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul keras.

Bahwa Korban dan Terdakwa telah menikah secara sah sesuai surat nikah Nomor : 14/MJBSO-GMIT/F/NOV/2018 tanggal 4 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pendeta Deker Imanuel Ottemusu S.TH.

Hal. 3 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BERNADUS SOPABA sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BERNADUS SOPABA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah SaksiKorban dan Terdakwa yang beralamat di RT. 001, RW. 001, Dusun I, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "telah melakukan pidana penganiayaan", yakni terhadap Korban MERI MERIANA KOA yang merupakan istri sah Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa BERNADUS SOPABA yang baru pulang kerumah, Terdakwa menyuruh Korban untuk menyiapkan makan untuk Terdakwa, namun Korban tidak langsung menyiapkan makanan untuk Terdakwa, karena Korban masih ke dapur untuk memasak air panas, setelah memasak air panas, barulah Korban kedalam rumah untuk menyiapkan makanan buat Terdakwa, dan menaruh makanan yang telah Korban siapkan diatas meja makan, sambil Korban mengatakan bahwa makanannya sudah Korban simpan diatas meja, lalu Korban menyuruh Terdakwa untuk datang dan mengambil makanan yang telah Korban siapkan untuk dimakan, serta Korban mengatakan apabila Terdakwa tidak datang untuk memakan makanan yang telah disiapkan, maka Korban akan memakan makanan tersebut, karena Korban juga belum makan, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung marah dan bangun dari tempat duduknya serta pergi ke dapur untuk mengambil piring dan menyendok makanan untuk dirinya, waktu Korban melihat Terdakwa menyendok makanan untuk dirinya, Korban langsung berkata kepada Terdakwa **"kalau lu keluar bajalan begini pasti pulang lu cari alasan ko marah beta"** mendengar perkataan Korban tersebut Terdakwa langsung mengambil satu buah sapu lidi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Korban ke arah leher belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali, serta membanting Korban ketanah dan Terdakwa menginjak Korban menggunakan kedua kakinya secara bergantian ke arah kepala belakang serta leher belakang Korban, saat Korban masih tertidur ditanah Terdakwa memukul Korban lagi menggunakan

Hal. 4 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya ke arah kepala belakang dan leher belakang Korban secara bergantian, setelah itu Korban berlari masuk kedalam kamar untuk menggendong anak Korban dan keluar dari kamar, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa **“saya akan pergi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saya”** saat Korban berjalan sampai di pintu depan rumah, Terdakwa mengejar Korban sambil memegang sapu lidi dan langsung memukul Korban namun mengenai kepala anak Korban, setelah itu Korban bersama anaknya langsung berjalan menuju kerumah orang tua Korban dan melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BERNADUS SOPABA, Korban MERI MERIANA KOA mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/03/I/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainoldy Wangi, MH.Kes dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tersebut yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa Korban MERI MERIANA KOA dengan hasil pemeriksaan :

- Pada Korban ditemukan :
 - ❖ Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh dua kali per menit.
 - ❖ Bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali dua koma lima centimeter.
 - ❖ Dua buah bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kanan dengan ukuran masing-masing satu koma lima centimeter kali satu koma tujuh centimeter dan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - ❖ Bekas luka yang sudah mengering pada lutut kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu koma tujuh centimeter.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berusia delapan belas tahun berdasarkan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kiri, buah bekas luka yang sudah mengering pada siku tangan kanan, bekas luka yang sudah mengering pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa BERNADUS SOPABA sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Hal. 5 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perkara : PDM-13/Olms/Euh.2/03/2019, tertanggal 11 April 2019
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADUS SOPABA** terbukti melakukan tindak pidana “KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BERNADUS SOPABA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah sapu lidi yang terbuat dari daun enau, terdapat anyaman tali raffia warna biru, dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADUS SOPABA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**, sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.**
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah sapu lidi yang terbuat dari daun enau, terdapat anyaman tali raffia warna biru, dengan panjang sekitar 1 (satu) meter
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamsi tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamsi pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor : 03/Akta.Pid./2019/PN Olm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamsi dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2019 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 03/Akta.Pid./2019/PN Olm ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 29 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamsi serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamsi sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 03/Akta.Pid./2019/PN Olm. pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa dalam waktu yang berbeda masing-masing telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamsi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Terdakwa Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tertanggal 18 April 2019 dan Penuntut Umum 18 April 2019 yang mana masing-masing telah mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 April 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor : 32/Pid.Sus/2019/PN.Olm, tanggal 16 April 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan

Hal. 7 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

b. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyidangkan dan mengadili perkara ini yang dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyidangkan dan mengadili perkara ini yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** karena belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera pada terdakwa.

Bahwa yang menjadi pertimbangan kami Jaksa Penuntut Umum :

a. Bahwa dalam persidangan di PN. Oelamasi, untuk membuktikan Dakwaan kami, telah kami ajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa terdakwa marah kepada korban hanya karena ditegur oleh korban untuk makan makanan yang telah disediakan oleh korban karena kalau terdakwa tidak mau memakannya maka korban yang akan makan makanan tersebut sehingga terdakwa langsung marah.

2. Bahwa amarah terdakwa dilampiaskan olehnya dengan cara melakukan kekerasan. Kekerasan tersebut dilakukan dengan cara, terdakwa langsung mengambil satu buah sapu lidi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa memukul korban kearah leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, serta **MEMBANTING KORBAN KETANAH DAN TERDAKWA MENGINJAK KORBAN MENGGUNAKAN KEDUA KAKINYA SECARA**

Hal. 8 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



BERGANTIAN KEARAH KEPALA BELAKANG SERTA LEHER BELAKANG KORBAN, SAAT KORBAN MASIH TERTIDUR DITANAH TERDAKWA MEMUKUL KORBAN LAGI MENGGUNAKAN KEDUA TANGANNYA KEARAH KEPALA BELAKANG DAN LEHER BELAKANG KORBAN SECARA BERGANTIAN, setelah itu korban berlari masuk kedalam kamar untuk menggendong anak korban dan keluar dari kamar, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa **“saya akan pergi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saya”** saat korban berjalan sampai di pintu depan rumah, **TERDAKWA MENGEJAR KORBAN SAMBIL MEMEGANG SAPU LIDI DAN LANGSUNG MEMUKUL KORBAN NAMUN MENGENAI KEPALA ANAK KORBAN.**

3. Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak mencerminkan rasa kasih sayang sebagai seorang suami terhadap isterinya yang telah dinikahinya secara sah. Seharusnya terdakwa merupakan pelindung dan penolong bagi isterinya.

4. Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dilakukan juga di depan anak mereka yang dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi pertumbuhan anak mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat disamping itu Putusan tersebut juga tidak memberikan daya tangkal/ efek jera bagi para pelaku kekerasan khususnya bagi terdakwa dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa tidak mencerminkan rasa kasih sayang dalam lingkungan keluarga terdakwa.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dengan, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi memutuskan:

5. Menyatakan terdakwa **BERNADUS SOPABA** terbukti melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**, sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BERNADUS SOPABA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu lidi yang terbuat dari daun enau, terdapat anyaman tali raffia warna biru, dengan panjang sekitar 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 32/Pid. Sus/2019/PN. Olm, tanggal 16 April 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, yang menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, telah tepat dan benar secara hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 32 / Pid.Sus / 2019 / PN.Olm tanggal 16 April 2019, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 44 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal –

Hal. 10 dari Hal. 11, **Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 32 / Pid.Sus / 2019 / PN.Olm, tanggal 16 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **28 MEI 2019** oleh kami **MARINGAN MARPAUNG, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **TUTUT TOPO.S, Shum.** dan **MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **9 MEI 2019, Nomor : 49/PEN.PID/2019/PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13 JUNI 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROBERT ULY,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= TUTUT TOPO.S, SH.Mhum =

= MARINGAN MARPAUNG, SH. MH. =

HAKIM ANGGOTA II,

=. MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, SH, =

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari Hal. 11, Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg



= ROBERT ULY, SH =

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
UB.PANITERA MUDA PERDATA**

**= RAMLY MUDA, SH.MH. =
NIP.19600606 198503 1 009**

Hal. 12 dari Hal. 11, Putusan Nomor 49/Pid/2019/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)